SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Nagan Raya secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai dengan usia, domisili, tingkat intelektualitas, minat dan bakat calon peserta didik, perlu pedoman penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

2. Dinas .....

2. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

3. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).

6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.

7. Zonasi adalah penetapan pembagian suatu wilayah dalam rangka penerimaan Peserta Didik Baru oleh Bupati.

8. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah sistem pengelolaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengungah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

9. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah sistem pengelolaan kegiatan yang sama atau berbeda dengan melibatkan satu atau beberapa pihak, tanpa pembuatan aplikasi khusus, tidak dioperasikan oleh suatu organisasi induk pada waktu bersamaan dan tidak harus didukung oleh jaringan internet.

10. PPDB Sistem Zonasi adalah suatu kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan utama berupa wilayah domisili terdekat calon peserta didik baru dengan SMP yang dipilih.

11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.

12. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi penerimaan peserta didik.

13. Nilai.....

13. Nilai Akademik adalah nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.

14. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran pada satuan pendidikan dan/atau kejuaraan akademik dan/atau Non Akademik.

15. Penghargaan adalah surat resmi yang berisi tentang pernyataan atau peneguhan tentang pemberian hak atas prestasi dibidang akademis, olahraga, seni atau lainnya yang diterima oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat berupa dokumen, sertifikat, prasasti dan ijazah.

16. Perpindahan tugas adalah seseorang karena kedudukannya harus melaksanakan tugas ke tempat lain yang berbeda dengan alamat domisilinya di Kartu Keluarga/Kartu TandaPenduduk.

17. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik.

18. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

19. Surat Keterangan Domisili adalah surat keterangan yang di keluarkan oleh ketua rukun tetangga/rukun warga/kepala desa/kepala kelurahan yang menerangkan tentang alamat domisili calon peserta didik.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Nagan Raya.

(2) PPDB di Kabupaten Nagan Raya bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menempuh pendidikan di satuan pendidikan SD dan SMP terdekat dengan domisili dengan tidak menutup kesempatan bagi calon peserta didik yang berdomisili jauh dari SD dan SMP yang dipilih dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3.....

Pasal 3

(1) Semua anak usia TK memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang TK.

(2) Semua anak usia SD memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SD.

(3) Semua lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.

(4) Tidak ada penolakan calon peserta didik baru dalam PPDB kecuali daya tampung TK, SD dan SMP dalam wilayah Daerah sudah terpenuhi

Pasal 4

PPDB berasaskan :

a. objektif adalah penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
b. transparan adalah penerimaan peserta didik baru harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik baru, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik baru;
c. akuntabel adalah penerimaan peserta didik baru harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
d. non diskriminatif, artinya penerimaan peserta didik baru tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu; dan
e. berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik baru mampu memenuhi hak seluruh warga negara untuk memperolah pendidikan pada jenjang TK, SD dan SMP.

BAB III
TATA CARA PPBD
Bagian Kesatu
Organisasi Penyelenggara

Pasal 5

Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, TK, SD dan SMP melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, pengumuman, pendaftaran ulang, monitoring dan evaluasi

Pasal 6.....

Pasal 6

(1) TK, SD dan SMP penyelenggara PPDB membentuk Panitia TK/PAUD, SD dan SMP yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala TK, SD dan SMP.

(2) Panitia PPDB Tingkat TK/PAUD, SD dan SMP bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Pelaksana dan Mekanisme PPDB

Pasal 7

(1) TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Juni setiap tahun.

(2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
b. pendaftaran;
c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
e. daftar ulang.

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
b. tanggal pendaftaran;
c. jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali atau jalur prestasi;
d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan;
e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya:

(5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

(6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 8.....

Pasal 8

(1) PPDB SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dan PPDB TK, SD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luring.

(2) Dalam pelaksanaan PPDB SMP tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring) diperbolehkan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring).

(3) Pelaksanaan PPDB secara teknis diatur dalam petunjuk teknis PPDB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan

BAB IV
PPDB JENJANG TK

Bagian Kesatu
Kuota Rombongan Belajar dan
Daya Tampung TK

Pasal 9

Kuota rombongan belajar dan daya tampung TK diatur sebagai berikut :

a. jumlah Rombongan Belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah;
b. jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar/kelas pada TK Negeri dan Swasta paling paling banyak 20 peserta didik; dan
c. TK yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru TK

Pasal 10

(1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK yaitu:
   a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
   b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh kheucik gampong setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran dan Seleksi PPDB TK

Pasal 11

(1) Jalur zonasi TK paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung dan jalur perpindahan orang tua paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

(2) Dalam seleksi calon peserta didik baru TK tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung

BAB VI
PPDB Jenjang SD

Pasal 12

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SD diatur sebagai berikut:

a. jumlah Rombongan Belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 4 (empat) rombongan belajar untuk kelas regular;
b. jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar/kelas pada SD Negeri dan Swasta paling paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
c. SD yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
d. apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, SD memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka SD wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangannya;
e. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf d pada Sekolah lain yang terdekat;
f. dalam hal daya tampung yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke SD lain yang terdekat;
g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB;
h. dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang; dan
    1. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau; dan
    2. menambah ruang kelas baru.

i. SD wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SD

Pasal 13

(1) Persyaratan calon peserta didik baru pada SD yaitu:
a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada saat mendaftar kelas 1.

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh kheucik gampong setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

(3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2022 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional.

(4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah/Kepala Pendidikan Anak Usia Dini / TK yang bersangkutan.

(5) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

(6) Apabila calon peserta didik baru tidak menempuh pendidikan pada jenjang TK maka rekomendasi dapat dilakukan oleh psikolog profesional/dewan guru Sekolah/Kepala Pendidikan Anak Usia Dini/TK terdekat.

(7) SD wajib menerima calon peserta didik baru dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan kriteria: mempunyai kelainan tunanetra/ tunarungu/ tunawicara/ tunagrahita/ tunadaksa/ tunalaras/ berkesulitan belajar/ lamban belajar/ autis/ memiliki gangguan motorik/ menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya/ memiliki kelainan lainnya/tunaganda dibuktikan dengan surat keterangan/ rekomendasi dari psikolog, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Bagian……

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran dan Seleksi PPDB SD

Pasal 14

(1) Jalur pendaftran SD meliputi :
a. Jalur Zonasi ;
b. Jalur Afirmasi ; dan
c. jalur perpindahan orang tua/wali.

(2) Jalur zonasi SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung dan jalur perpindahan orang tua paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.

(3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(4) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

(5) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan SD.

(6) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, danberhitung.

PPDB JENJANG SMP
Bagian Kesatu

Kuota Rombongan Belajar dan
Daya Tampung Belajar SMP

Pasal 15

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SMP diatur sebagai berikut :
a. jumlah Rombongan Belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar untuk kelas regular;
b. jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar/kelas pada SMP Negeri dan Swasta paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
c. apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, SMP memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka SMP wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

d. dalam.....

d. dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke SMP lain dalam zonasi terdekat;
e. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf d pada Sekolah lain yang terdekat;
f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB;
g. dalam pelaksanaan PPDB, SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang;
   1. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
   2. menambah ruang kelas baru.
h. SMP wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMP

Pasal 16

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:
   a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022; dan
   b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh kheucik gampong setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

(3) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB SMP

Pasal 17

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung SMP untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam zonasi domisili peserta didik.

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

(5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung SMP untuk calon peserta didik baru setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah/ Dinas Pendidikan.

Pasal 18

(1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikecualikan untuk:
   a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
   b. sekolah Kerjasama;
   c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
   d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
   e. sekolah berasrama; dan
   f. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

(2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kewenangannya.

Pragraf I.....

Paragraf I
Jalur Zonasi

Pasal 19

(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.

(3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

(4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari kepala dusun yang dilegalisir oleh kheucik gampong atau pejabat setempat lainnya yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

(5) Dalam hal surat keterangan domisili tidak dapat dibuat oleh kepala dusun karena keterbatasan maka surat keterangan domisili dibuat oleh kheucik gampong tempat domisili peserta didik.

(6) Surat keterangan domisili dapat dibuat karena keadaan tertentu, yaitu bencana alam dan bencana sosial.

(7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan Sekolah asal.

(8) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

(9) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

(10) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

(11) Sekolah……..

(11) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

Paragraf 2
Jalur Afirmasi

Pasal 20

(1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

(4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

Pasal 21

(1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

(2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Pagraf 4.....

Paragraf 4
Jalur Prestasi

Pasal 22

(1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan :
   a. Rerata nilai rapor 5 (lima) semester dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
   b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten

(2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

BAB VI
PELAKSANAAN DAFTAR ULANG

Bagian Kesatu
Pelaksanaan PPDB

Pasal 23

(1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
   a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
   b. pendaftaran;
   c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
   d. pengumuman penetapan peserta didik baru;
   daftar ulang.

(2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.

(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
   a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
   b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Bagian Kedua
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 24

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi.

(2) Pengumuman.....

(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
b. anggal pendaftaran;
c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan; dan
e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 25

(1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

(2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian Keempat
Seleksi SMP

Pasal 26

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

(2) Dalam.....

(2) Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.

(5) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

(7) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
   a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standarnasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
   b. menambah ruang kelas baru.

(8) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

(9) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Bagian Kelima
Pengumuman

Pasal 27

(1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

(3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Daftar Ulang

Pasal 28

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB VII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data pokok pendidikan.

(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

(1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Nagan Raya setelah memenuhi:
a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;

b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

(2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Kabupaten Nagan Raya setelah memenuhi:
a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 31

(1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

(2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A;
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data pokok pendidikan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

(2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan.

(3) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

(3) Pemerintah…….

(4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 20 Maret 2023 M
29 Sya'ban 1444 H

BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 Maret 2023 M
29 Sya' ban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 457